# PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH

## (Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Oleh:

**RENANDO KUSUMA PUTRA**

**NIM. 19.21.2.1.002**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA**

**PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH**

**(Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

**RENANDO KUSUMA PUTRA**

**NIM.19.21.2.1.002**


Surakarta, 2 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP: 196103101989011001

**SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : RENANDO KUSUMA PUTRA

NIM : 192121002

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH (Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)".** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Februari 2023

Renando Kusuma Putra

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Renando Kusuma Putra

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa telah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Renando Kusuma Putra NIM: 19.21.2.1.002 yang berjudul:

**"PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH (Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)"**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 2 Februari 2023

Dosen Pembimbing

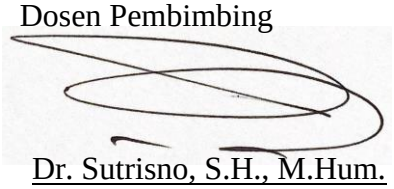

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP: 196103101989011001

**PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA**
**PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH**
**(Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)**

Disusun Oleh:

**RENANDO KUSUMA PUTRA**
**NIM. 19.21.2.1.002**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Selasa 28 Februari 2023/7 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|---|---|---|
| Siti Kasiyati, M.Ag., CM. | Seno Aris Sasmito, M.H. | Evi Ariyani, SH., M.H. |
| NIP. 19720803 201411 1 003 | NIP. 19920806 201903 1 015 | NIP. 19731117 200003 2 002 |

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, MA
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

**لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Agung Dewantoro dan Ibu Ana Susilowati, yang telah merawat, mendidik, mendoakan, dan memberikan semangat kepada saya hingga saat ini.
2. Adik saya yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendoakan, dan memberikan semangat kepada saya hingga saat ini.
4. Teman-teman kelas saya HKI A angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
5. Tiara Nurul Hafizah yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada saya, serta selalu menemani saya sejak memilih judul hingga skripsi ini selesai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | *Alif* | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | *Ba* | B | Be |
| ت | *Ta* | T | Te |
| ث | *Ṡa* | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | *Jim* | J | Je |
| ح | *Ḥa* | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | *Kha* | Kh | Ka dan ha |
| د | *Dal* | D | De |
| ذ | *Żal* | Ż | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ر | *Ra* | R | Er |
| ز | *Zai* | Z | Zet |
| س | *Sin* | S | Es |
| ش | *Syin* | Sy | Es dan ye |
| ص | *Ṣad* | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | *Ḍad* | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | *Ṭa* | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | *Ẓa* | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | *'ain* | …'… | Koma terbalik di atas |
| غ | *Gain* | G | Ge |
| ف | *Fa* | F | Ef |
| ق | *Qaf* | Q | Ki |
| ك | *Kaf* | K | Ka |
| ل | *Lam* | L | El |
| م | *Mim* | M | Em |
| ن | *Nun* | N | En |
| و | *Wau* | W | We |
| ه | *Ha* | H | Ha |
| ء | *Hamzah* | ...'… | Apostrop |
| ي | *Ya* | Y | Ye |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| َ | *Fathah* | A | A |
| ِ | *Kasrah* | I | I |
| ُ | *Dammah* | U | U |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|---|---|---|
| 1. | كتب | *Kataba* |
| 2. | ذكر | *Żukira* |
| 3. | يذهب | *Yażhabu* |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|---|---|---|---|
| أ...ى | *Fathah* dan *ya* | Ai | a dan i |
| أ...و | *Fathah* dan *wau* | Au | a dan u |

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | كيف | *Kaifa* |
| 2. | حول | *Ḥaula* |

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| أ...ي | *Fathah* dan *alif* atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | *Kasrah* dan *ya* | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | *Dammah* dan *Wau* | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | قال | *Qāla* |
| 2. | قيل | *Qīla* |
| 3. | يقول | *Yaqūlu* |
| 4. | رمي | *Ramā* |

**4. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu:

a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.
   Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | روضةالأطفال | *Rauḍah al-atfāl/rauḍatulatfāl* |
| 2. | طلحة | *Ṭalḥah* |

**5. Syaddah (*Tasydid*)**

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | ربّنا | *Rabbana* |
| 2. | نزّل | *Nazzala* |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | الرّجل | *Ar-rajulu* |
| 2. | الجلال | *Al-Jalālu* |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | أكل | *Akala* |
| 2. | تأخذون | *Ta'khuzūna* |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | النؤ | *An-Nau'u* |

**8. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awalatau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | وما محمد إلاّ رسول | *Wa mā Muḥammdun illā rasūl* |
| 2. | الحمد الله ربّ العا لمين | *Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna* |

**9. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | وإن الله لهوخيرالر ازقين | *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn* |
| 2. | فأًوفوالكيل والميزان | *Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa auful-kaila wal mīzāna* |

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH (Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)"**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah.
5. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah.

6. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 2 Februari 2023

Renando Kusuma Putra

192121002

# ABSTRAK

**RENANDO KUSUMA PUTRA, NIM: 19.21.2.1.002 "PENYELESAIAN KONFLIK PADA KELUARGA PENGEMUDI BUS PERSPEKTIF SHULH (STUDI KASUS DI DESA WIRUN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO)".**

Konflik dalam keluarga pengemudi bus dapat terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangi seperti rasa kesepian saat jauh dari pasangan, dan kerasnya kepribadian karena terbiasa dijalanan. Konflik dalam keluarga yakni kesalahan yang dilakukan pasangan, maupun kesalah pahaman antara suami dengan istri maupun sebaliknya. Konflik dapat muncul pada semua pihak baik suami maupun istri.

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun, serta mengetahui bagaimana perspektif Shulh.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan fokus studi kasus lapangan dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data-data tersebut merupakan dari hasil wawancara dan perspektif Shulh.

Dari hasil penelitian diperoleh yakni dalam penyelesaian konflik tersebut terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya: Pada masalah masalah orang ketiga Istri mengajak orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah, pada masalah kekerasan dalam rumah tangga Istri menasehati suami hingga memutuskan untuk bercerai untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pada masalah perbedaan pendapat tentang pekerjaan suami diselesaikan dengan cara suami mengalah dengan istri dan suami memberi pengertian kepada istri sehingga istri dapat memahami maksud suami. Dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga pengemudi bus di Desa Wirun telah sesuai dengan perspektif Shulh.



Kata kunci: Konflik, Perdamaian, Shulh.

## ABSTRACT

**RENANDO KUSUMA PUTRA, NIM: 19.21.2.1.002 "CONFLICT RESOLUTION IN BUS DRIVER'S FAMILY SHULH'S PERSPECTIVE (CASE STUDY IN WIRUN VILLAGE, MOJOLABAN DISTRICT, SUKOHARJO REGENCY)".**

Conflicts in the bus driver's family can occur due to several background factors such as loneliness when away from a partner, and the harshness of personality because they are accustomed to the road. Conflicts in the family are mistakes made by couples, as well as misunderstandings between husband and wife and vice versa. Conflicts can arise on all sides, both husband and wife.

The purpose of this research is to find out how to resolve conflicts between bus driver families in Wirun Village, and find out how Shulh's perspective is.

This research is a qualitative research with a focus on field case studies with data collection techniques, namely interviews, observations, and documentation. In using Miles and Huberman's model data analysis which includes data reduction, data presentation, and conclusions. These data are from interviews and Shulh's perspective.

From the results of the research obtained, namely in resolving the conflict there are several things that must be done, including: On the problem of third person problems The wife invites parents to help solve the problem, on the problem of domestic violence The wife advises the husband to decide to divorce to solve the problem, while on the problem of differences of opinion about the husband's work is resolved by the husband giving in to the wife and the husband gives understanding to the wife so that the wife can understand the husband's intentions. In an effort to resolve family conflicts, bus drivers in Wirun Village have been in accordance with Shulh's perspective.


Keywords: Conflict, Peace, Shulh.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... i

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... ii

HALAMAN NOTA DINAS ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH ..... iv

HALAMAN MOTTO ..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vi

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vii

KATA PENGANTAR ..... xv

ABSTRAK ..... xvii

*ABSTRACT* ..... xviii

DAFTAR ISI ..... xix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Kerangka Teori ..... 7

F. Tinjauan Pustaka ..... 11

G. Metode Penelitian ..... 15

H. Sistematika Penulisan ..... 20

**BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN, KELUARGA, KONFLIK, SHULH**

A. Pernikahan ..... 21
1. Pengertian Pernikahan ..... 21
A. Keluarga..... 23
1. Pengertian Keluarga..... 23
2. Hak dan Kewajiban Keluarga ..... 25
3. Peran dan Fungsi Keluarga ..... 26
B. Konflik ..... 29
1. Pengertian konflik..... 29
2. Konflik Menurut Sifatnya..... 31
3. Cara penyelesaian konflik..... 32
4. Gaya penyelesaian konflik..... 34
5. Konflik keluarga dalam Islam..... 36
C. Shulh ..... 38
1. Pengertian Shulh..... 38
2. Dasar Hukum Shulh..... 39
3. Rukun dan Syarat Shulh ..... 40
4. Macam-macam Shulh ..... 42

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Deskripsi Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo..... 45
B. Deskripsi Subjek ..... 48
C. Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ..... 51

**BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PENGEMUDI BUS DI DESA WIRUN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Analisis Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo..... 59

B. Analisis Perspektif Shulh mengenai Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ..... 64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya bertujuan untuk hidup berpasang-pasangan dan berupaya untuk menemukan jalan hidupnya dalam perkawinan. Ada juga orang yang beranggapan bahwa perkawinan akan membatasi kebebasan, tapi sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketenteraman hidup dan kebahagiaan. Keluarga merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan. Dimana dua insan disatukan dalam ikatan lahir batin agar dapat membina rumah tangga yang abadi seperti tujuan diadakannya pernikahan tersebut.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai tujuan perkawinan merupakan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya sebuah tujuan

[1] Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Perkawinan.

dilaksanakannya perkawinan tidak lepas dari peran dan masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu pernikahan bukan hanya melaksanakan perintah Allah swt untuk memperoleh syafa'at di dunia maupun di akhirat, tetapi juga merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.[2]

Berdasarkan PP Nomor. 87 Tahun 2014 pasal 7 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menjelaskan mengenai fungsi keluarga. Terwujudnya sebuah fungsi dari keluarga lepas dari peran dan masing-masing pasangan suami istri.[3]

Dalam pernikahan tentu tidak akan terhindar dari kesulitan maupun permasalahan. Perkawinan yang kuat tidak terlepas dari berbagai permasalahan, meskipun begitu pasangan suami istri baiknya tetap menghadapinya dengan sebuah keikhlasan. Dengan demikian pasangan suami istri dapat menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan dengan lapang dada. Kunci dari sebuah keberhasilan dan kegagalan dalam pernikahan bukan dengan cara lari dari masalah, tetapi kemampuan untuk

[2] Nurudin Aminur dan Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2004), Hlm. 180.

[3] Herawati T, dkk., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* (Bogor), Vol. 13, No.5, 2020, Hlm. 219.

menghadapi permasalahan dan menghadapi satu sama lain dengan cara yang mendewasakan sesama.[4]

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja demi memperoleh materi untuk membeli segala keperluan dalam hidupnya, apalagi bagi mereka yang sudah berumah tangga. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk anak dan istrinya. Bahkan sekarang bukanlah hal tabu bagi perempuan untuk ikut bekerja menghidupi keluarganya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.[5]

Dalam bidang profesi banyak sekali pekerjaan yang bisa dipilih oleh para pekerja, baik dibidang jasa maupun non jasa. Suatu perusahaan jasa misalnya, pasti membutuhkan karyawan untuk menjalankan usahanya tersebut. Contohnya, sebut saja perusahaan otobus, yang bergerak di bidang transportasi. Sebuah bus tidak dapat berjalan apabila tidak ada bahan bakar, meskipun sudah diisi dengan bahan bakar, bus juga tidak bisa berjalan dengan sendirinya jika tidak dikemudikan oleh pengemudi. Di samping pengemudi, ada pembantu pengemudi yang biasa disebut dengan kernet, biasanya ia memantau lalu lintas atau keadaan dari bagian kiri

[4] Fauzia Awaludin, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Relasi Jarak Jauh berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kru Bus PT. Selamat Sugeng Rahayu)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2021. Hlm. 4.

[5] Neneng Nurul Qomariyah. "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. Hlm. 1.

badan bus, karena ukuran lebar dan panjangnya bus seringkali pengemudi kesusahan untuk memantau bagian kiri dari badan bus tersebut.[6]

Dalam bekerja sebagai pengemudi bus berbagai rintangan dalam perjalanan harus dilalui seorang pengemudi bus, tidak hanya rintangan yang berupa musibah yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, tetapi juga godaan ketika seorang suami jauh dari istri.[7] Rasa kesepian dan penasaran menjadi pemicu adanya orang ketiga dalam pernikahan, apalagi saat bekerja sehingga jarang bertemu dengan pasangan selama berhari-hari, terlebih adanya godaan dari lawan jenis juga menjadi peluang adanya orang ketiga.[8]

Kerasnya kehidupan dijalanan juga harus dihadapi seorang pengemudi bus, tidak hanya menyiapkan fisik untuk perjalanan jauh, tetapi juga mental untuk menghadapi kerasnya jalanan. Karena terbiasa di jalan dengan lingkungan dijalanan membuat kepribdian terbawa menjadi keras, termasuk dalam menghadapi masalah keluarga. Selain itu faktor kurang istirahat dan lelah karena melakukan perjalanan jarak jauh setiap harinya juga seringkali memicu emosi, dampak dari hal tersebut seringkali menjadi pemicu emosi saat menghadapi masalah keluarga maupun berkomunikasi

[6] Agus, Pengemudi bus, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022, jam 16.00–16.30 WIB.

[7] Joko, Pengemudi bus, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022, jam 09.00–09.30 WIB.

[8] Widodo, Pengemudi bus, *Wawancara Pribadi*, 2 November 2022, jam 16.00–16.30 WIB.

dengan pasangan sehingga terjadi konflik.[9] Sedangkan dari sudut pandang istri merasa beberapa hal yang dirasa kurang sesuai dari suami seperti bekerja ditempat yang cukup jauh sehingga hanya beberapa hari dirumah, dan jika suami mempunyai masalah dalam pekerjaan atau pada saat dijalan dan terbawa ke keluarga. Hal tersebut menjadi pemicu konflik pada keuarga pengemudi bus.[10]

Salah satu daerah yang terkenal dengan usaha bus di Kecamatan Mojolaban terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Terdapat sebuah Perusahaan Bus Pariwisata Lisa yang telah berdiri sejak tahun 1981, terdapat beberapa karyawan yang dulu pernah bekerja di Lisa dan sekarang telah bekerja diperusahaan bus lain bahkan hingga mendirikan usaha bus.[11] Di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terdapat empat keluarga yang bekerja sebagai pengemudi bus, dari keempat keluarga tersebut sudah bekerja bertahun-tahun sebagai pengemudi bus.[12]

Berdasarkan uraian di atas, menjadi hal menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian konflik bagi keluarga mereka. Dalam penelitian ini penulis merasa bahwa banyak sesuatu yang menarik untuk

---

[9] Agus, Pengemudi bus, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022, jam 16.00–16.30 WIB.

[10] Tanti, Istri pengemudi bus, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, jam 20.00–20.30 WIB.

[11] Arif, Pengusaha bus, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 09.00–10.00 WIB.

[12] Widodo, Pengemudi bus, *Wawancara Pribadi*, 2 November 2022, jam 16.00–16.30 WIB.

dikaji dalam kehidupan rumah tangga bagaimana cara sepasang suami istri yang jarang bertemu untuk tetap bisa menjaga rumah tangga mereka dengan baik. Penulis tertarik mengkaji fenomena tersebut dalam bentuk skripsi yang diberi judul **"Penyelesaian Konflik pada Keluarga Pengemudi Bus perspektif Shulh (Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)"**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana perspektif Shulh mengenai Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan bagaimana Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Menguraikan bagaimana perspektif Shulh mengenai Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai bagaimana penyelesaian konflik, dan

bagaimana perspektif shulh shulh mengenai penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan praktis di dunia hukum mengenai mengenai bagaimana penyelesaian konflik, dan bagaimana perspektif shulh mengenai penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

## E. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ibadah kepada Tuhan, dan pelaksanaannya sakral karena di bawah nama Tuhan. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yaitu:[13]

a. Ikatan lahir batin
b. Antara seorang pria dan wanita

[13] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sebagai suami istri

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum islam yang merupakan pedoman berumah tangga umat islam di Indonesia.

2. Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang berisi beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah disebut dengan keluarga batih. Sebagai lingkungan terkecil didalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan peranan tertentu.

Keluarga menjadi hal terpenting bagi kehidupan seseorang sejak usia kanak-kanak. Melalui keluarga karakter dan kebiasaan seseorang terbentuk. Pendidikan yang pertama pun berlangsung di dalam

keluarga bukan sekolah. Hilangnya peran penting keluarga dalam kehidupan seorang anak mampu menumbuhkan perilaku negatif yang ia bawa hingga dewasa. Adapun fungsi dari keluarga antara lain: fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.[14]

3. Konflik

Konflik adalah suatu pertentangan atau perdebatan, yang diungkapkan, antara paling sedikit dua pihak yang saling tergantung, dimana mereka saling mempersepsikan adanya ketidak sesuaian tujuan, ketiadaan timbal balik yang menyenangkan, dan adanya campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan. Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam hubungan apa saja.[15] Konflik bisa terjadi pada keluarga, masyarakat sekitar, nasional, dan global. Konflik menurut sifatnya dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik yang bersifat destruktif dan konflik yang bersifat konstruktif.

Untuk gaya penyelesaian konflik terdapat beberapa cara, antara lain:

a. Kolaborasi

---

[14] Herawati T, dkk., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga…", Hlm. 219.

[15] Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan", *Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial*, (Jakarta), Vol. 2 No. 1, 2013, Hlm. 52.

b. Mendominasi

c. Kompromi

d. Intervensi orang ketiga[16]

Untuk cara penyelesaian konflik dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Litigasi

b. Non litigasi.

Konflik keluarga dalam islam antara lain:

a. *al-Syiqaq*

b. *nusyuz*

4. Shulh

Secara etimologis, Shulh atau perdamaian berarti penghentian konflik. Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa. Shulh merupakan istilah bahasa Arab yang berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan sedangkan menurut istilah Shulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

Shulh sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai

[16] *Ibid*. Hlm. 4.

kesepakatan damai. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses Shulh.

## F. Tinjauan Pustaka

Meninjau dari penelitian-penelitian terdahulu sangatlah penting dalam melakukan sebuah penelitian, baik itu penelitian lapangan, maupun penelitian literer. Sebagai landasan kajian dalam penelitian ini. Fungsi lainnya yaitu untuk membedakan dan melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya tinjauan pustaka dapat membedakan antara teori-teori yang terdapat dalam penelitian terdahulu atau kita dapat membandingkan sebuat penelitian baru dengan penelitian yang sudah ada, agar tidak salah dalam menganalisis data maupun dalam menyimpulkan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melihat kepada beberapa referensi terdahulu yang mungkin dapat dijadikan acuan dalam melanjutkan penelitian ini, beberapa kajian pustaka tersebut antara lain:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Ika Novita Sari dengan judul "Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Tentara Nasional Indonesia". Penelitian yang dilakukan oleh ika novita sari membahas mengenai implementasi keluarga Sakinah pada keluarga TNI di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, serta upaya yang dilakukan keluarga TNI untuk membentuk keluarga sakinah.[17] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga, yang membedakan penelitian

[17] Ika Novita Sari, "Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Tentara Nasional Indonesia (studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

sebelumnya dengan skripsi ini adalah kajian penelitian. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi keluarga Sakinah pada keluarga TNI di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, serta upaya yang dilakukan keluarga TNI untuk membentuk keluarga sakinah. Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Ika Novita Sari adalah peneliti menggunakan konflik keluarga sebagai kajian penelitian, sedangkan Ika Novita Sari menggunakan keluarga sakinah sebagai kajian penelitian.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Syifa Indira Kusuma dengan judul "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Hakim Pengadilan Agama". Penelitian yang dilakukan Syifa Indira Kusuma membahas mengenai bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Hakim di Pengadilan Agama Surakarta dan bagaimana praktik pembentukan kelurga Sakinah dalam keluarga Hakim di Pengadilan Agama Surakarta.[18] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah kajian penelitian. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Hakim di Pengadilan Agama Surakarta dan bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah dalam Keluarga Hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Syifa Indira Kusuma adalah peneliti menggunakan konflik

[18] Syifa Indira Kusuma, "Praktik pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Hakim Pengadilan Agama (Studi terhadap Hakim Pengadilan Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

keluarga sebagai kajian penelitian, sedangkan Syifa Indira Kusuma menggunakan keluarga sakinah sebagai kajian penelitian.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Fauzia Awaludin, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Relasi Jarak Jauh Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kru Bus PT. Selamat Sugeng Rahayu)". Penelitian yang dilakukan Fauzia Awaludin membahas mengenai upaya keluarga kru bus PT. Selamat Sugeng Rahayu dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam hubungan jarak jauh serta mengetahui bagaimana pandangan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.[19] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah kajian penelitian. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya keluarga kru bus PT. Selamat Sugeng Rahayu dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam hubungan jarak jauh serta mengetahui bagaimana pandangan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Fauzia Awaludin adalah peneliti menggunakan konflik keluarga sebagai kajian penelitian, sedangkan Fauzia Awaludin menggunakan keluarga sakinah sebagai kajian penelitian.

Keempat Jurnal penelitian oleh Damayanti Wardyaningrum dari Universitas Al Azhar Indonesia yang berjudul "Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan". Jurnal ini membahas tentang bagaimana penyelesaian konflik

[19] Fauzia Awaludin, *"konsep keluarga Sakinah..."*.

dalam komunikasi keluarga dengan orientasi pada percakapan dan orientasi percakapan pada kepatuhan.[20] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang konflik. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian konflik dalam komunikasi keluarga dengan orientasi pada percakapan dan orientasi percakapan pada kepatuhan. Yang membedakan skripsi peneliti dengan jurnal Damayanti Wardyaningrum adalah peneliti menggunakan keluarga pengemudi bus sebagai objek, sedangkan Damayanti Wardyaningrum menggunakan remaja usia sekolah menengah atas, pria dan wanita yang tinggal bersama orang tua.

Kelima Jurnal penelitian oleh Aulia Sholichah I Nurchotimah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Yuni Harmawati dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang berjudul "Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan". Jurnal ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya konflik penerima bantuan sosial dan mengetahui peran pendamping sosial dalam mengatasi konflik pada penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.[21] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang konflik. Jurnal ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya konflik penerima bantuan sosial dan mengetahui peran pendamping sosial dalam

[20] Damayanti Wardyaningrum*, "komunikasi untuk penyelesaian konflik...".*

[21] Aulia Sholichah, dkk., "Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* (purwokerto), Vol. 5 No. 1, 2020. Hlm. 34.

mengatasi konflik pada penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Yang membedakan skripsi peneliti dengan jurnal Aulia Sholichah, dkk adalah peneliti menggunakan keluarga pengemudi bus sebagai objek, sedangkan Aulia Sholichah, dkk menggunakan keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata misalnya transkrip dari wawancara atau gambar. Penelitian kualitatif menganalisis kata-kata untuk mengelompokkannya menjadi makna pemahaman yang lebih besar. Bentuk penelitian atau desain penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yakni naratif. Dengan peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan kisah tentang kehidupan masyarakat dan menulis pengalaman individu. Dengan mengambil tema di atas, peneliti bertemu dengan keluarga pengemudi bus yang akan dijadikan sebagai informan untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan.

2. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.[22] Sumber data yang digunakan yakni dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan metode wawancara dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan keluarga pengemudi bus. Kemudian peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan mendeskripsikan.

b. Sumber data sekunder yakni bahan yang digunakan untuk menunjang sumber data primer sehingga dasarnya lebih kuat. Untuk menunjang data primer tersebut, peneliti menggunakan

[22] Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)., Hlm. 68.

jurnal, buku-buku maupun karya ilmiah yang membahas tentang keluarga serta konflik keluarga.[23]

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi Di Desa Wirun. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2022 bertempat Di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam mengumpulkan data untuk penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara pewawancara dan yang diwawancara untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.[24] Dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk ditanyakan kepada narasumber yaitu keluarga pengemudi bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Antara lain Bapak Widodo, Bapak Bambang, Bapak Joko, Bapak Aris dan Bapak Agus.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.* Hlm. 77.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mencari data yang berbentuk surat, dokumen, buku, maupun foto yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[25] Dalam hal ini, dokumen dapat berupa beberapa catatan penting yang berbentuk berkas maupun foto, atau benda-benda lain yang dapat menjadikan acuan data yang relevan di mana data tersebut mengarah pada tema yang sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data interaktif menginat data yang dikumpukan merupakan data kualitatif. Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi agar mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain atau pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan model analisis Miles dan Huberman. yang mengklasifikasikan proses analisis menjadi tiga,[26] antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan ada hal-hal yang penting, dicari

[25] *Ibid.* Hlm. 78.

[26] Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004). Hlm. 103.

tema dan polanya. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Penyelesaian konflik bagi Keluarga Pengemudi Bus.

b. Penyajian data

Penyajian data sendiri merupakan suatu proses dimana penulis atau peneliti memaparkan semua data yang telah ditemukan selama proses penelitian. Dalam penelitian terdapat uraian wawancara terhadap keluarga pengemudi bus Penyelesaian konflik bagi Keluarga Pengemudi Bus.

c. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah akan menjadi sebuah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. penemuan dalam penelitian tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum ada atau masih tidak jelas keadaannya sehingga setelah dilakukannya penelitian ini dapat menjadi lebih jelas dan dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan dari penelitian ini yakni praktek serta penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus.

## H. Sistematika penulisan

Dalam pembuatan rancangan proposal ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dan dijelaskan dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, mengapa peneliti memilih judul tersebut, keadaaan keluarga keluarga pengemudi bus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tujuan pustaka, metode penelitian dari sistematika penulisan.

BAB II berkaitan tentang landasan teori serta kajian teoritis yang terjadi dalam lingkup sosial. Dengan berdasarkan teori konflik dan hukum islam.

BAB III berisikan tentang gambaran umum Desa Wirun, Keadaaan keluarga pengemudi bus, dan penyelesaian konflik yang dilakukan.

BAB IV menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan yakni tentang menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan yakni tentang bagaimana penyelesaian konflik dan bagaimana pandangan hukum islam.

BAB V Merupakan bab penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KELUARGA, KONFLIK, SHULH

## A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah perintah Allah Swt. Kepada umat manusia untuk tetap mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan pengembangbiakan berdasarkan kaidah serta norma agama yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia untuk tetap melestarikan kehidupan manusia selanjutnya. Pernikahan adalah sunnah Allah yang berlaku bagi setiap makhluk. Makhluk Allah sendiri terdiri dari manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pernikahan ialah jalan yang ditentukan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya guna meneruskan keturunan serta terus melestarikan hidupnya.[1] Selain itu pernikahan adalah sebuah kegiatan ibadah kepada Tuhan, serta sebuah kewajiban bagi masyarakat Islam guna mencari jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan yang sah.

Dalam fikih perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *ziwaj* (*zuwaj atau zawaj*) yang juga banyak penyebutannya dalam Al-Qur'an, dua istilah tersebut mempunyai arti yang sama yakni berkumpul.

[1] H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), Hlm. 6.

Pengertian nikah atau *zuwaj* secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki serta pengertian secara majasi. Secara hakiki adalah bersenggama (*wath'i*), sedangkan secara majasi berarti akad. Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan *ziwaj* adalah musytarak (mengandung dua makna) antara *wath'i* dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki.[2]

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan yang sakral. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, artinya tidak mengandung unsur paksaan.[3]

---

[2] Anwar Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan Hukum Administrasi.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020) Hlm. 28.

[3] Santosa, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". *Yudisia*, Vol 7 Nomor 2, 2016. Hlm. 413.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Islam memandang pernikahan sebagai akad yang kokoh atau miitsaqan ghalizhan, yang mengharuskan kedua pasangan untuk mengikuti dan menaati perintah Allah. Lafal akad yang diucapkan laki-laki ketika menikahi perempuan disebut *miitsaqan ghalizhan* artinya perjanjian yang kuat. Dengan begitu, ada tanggungjawab serta konsekuensi didalamnya. Artinya, dalam kondisi apapun suami harus menjaga janji pernikahannya, jika pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga memilih untuk melakukan perceraian, maka perceraian tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik.

Menurut beberapa definisi tersebut, perkawinan memiliki komponen hukum karena mengandung kewajiban dan hak yang didasarkan pada cinta dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.[4]

## B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Secara etimologis keluarga adalah orang-orang yang berada dalam satu rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak.[5] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai suatu

[4] Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet Ke-1, Hlm. 3.

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Keluarga", dikutip dari https://kbbi.web.id/ diakses 18 Oktober 2022.

satuan kekerabatan yang mendasar didalam masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah menjadi tanggung jawabnya.[6] Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau ke bawah, sampai dengan derajat ketiga.[7]

Dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga harus dilaksanakan supremasi hukum keluarga islam yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut karena dalam islam mengutamakan keadilan, keharmonisan, dan kesejahteraan.[8] Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Alqur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ

فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

[6] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 413.

[7] Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109).

[8] Siti Kasiyati, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019. Hlm. 15.

*Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-Nisa: 34).*

2. Hak dan Kewajiban Keluarga

Adapun hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1 KHI).

b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu keoada yang lain (Pasal 77 ayat 2 KHI).

c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak merekan, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3 KHI).

d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 ayat 4 KHI).

e. Jika suami isteri melalaikan kewaibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat 5 KHI).

f. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 78 ayat 1 KHI).

g. Rumah kediaman yang dimaksud pasal 78 ayat 1 tersebut ialah ditentukan oleh suami dan isteri (Pasal 78 ayat 2 KHI).

3. Peran dan Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam membentuk dan mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor untuk membentuk kepribadian anak. Keluarga juga dipandang sebagai institusi yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadian anak dan pengembangan manusia. Jika mengaitkan peranan keluarga dengan kebutuhan individu dari masalah, maka keluarga merupakan lembaga pertama yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan fisik-biologis maupun sosio-psikologisnya. Adapun pola dan pelaksanaan peranan keluarga sejalan dengan fungsi-fungsi keluarga seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 87 Tahun 2014 pasal 7 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, sebagai berikut:[9]

a. Fungsi Agama

Fungsi Agama berarti keluarga sebagai tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi Cinta Kasih berarti bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

c. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi Sosial Budaya berarti keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Keluarga menjadi tempat pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta belajar adat istiadat yang berlaku di sekitarnya.

[9] PP Nomor 87 Tahun 2014 pasal 7 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi Perlindungan berarti keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan aman.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi Reproduksi berarti keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkitan dengan seksualitas termasuk pendidikan seksualitas pada anak.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan berarti keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Keluarga mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi berarti keluarga sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi Pembinaan Lingkungan berarti bahwa keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.[10]

## C. Konflik

1. Pengertian konflik

Konflik adalah suatu pertentangan atau perdebatan, yang diungkapkan, antara paling sedikit dua pihak yang saling tergantung, dimana mereka saling mempersepsikan adanya ketidak sesuaian tujuan, ketiadaan timbal balik yang menyenangkan, dan adanya campur tangan

[10] Herawati T, dkk., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* (Bogor), Vol. 13, No.5, 2020, Hlm. 220.

pihak lain dalam mencapai tujuan. Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam hubungan apa saja. Contohnya konflik dalam hubungan suami istri, konflik yang intens dan berlanjut antarpasangan suami istri yang dipicu oleh berbagai hal sering menbuat pasangan tersebut memilih jalan pintas untuk bercerai, dan faktor komunikasi menjadi faktor penyebab yang paling sering menjadi pemicu terjadinya konflik.[11]

Dalam sebuah perkawinan, proses penyesuaian diri dan pengenalan antar pasangan tidak terbatas hanya pada saat awal-awal menikah saja, tetapi proses penyesuaian diri dan pengenalan antar pasangan tersebut berlangsung selama masa-masa perkawinan yang dijalani hingga salah satu pasangan meninggal. Pada masa awal pernikahan, umumnya pasangan masih berusaha mengenal satu sama lain. Banyak kebiasaan yang mungkin belum nampak saat belum menikah, dan baru akan disadari setelah menikah. Biasanya pasangan akan menjaga image di depan pasangannya. Adaptasi dalam mencari kesamaan akan menjadi sulit, begitu juga dengan adanya dua bentuk keluarga yang akan menjadikan proses adaptasi hidup sebagai keluarga akan semakin sulit.

konflik merupakan proses alami yang tidak dapat dipisahkan dari semua hubungan dan bersedia menerima pendapat yang bersifat membangun melalui komunikasi. Konflik juga merupakan konsekuensi

[11] Kurniawati Dessy, "Pola komunikasi Interpersonal dalam konflik antar pasangan suami istri beda budaya yang baru menikah". *Jurnal The Messenger* (Semarang), Vol. 5, No. 1, 2013, Hlm. 50.

dari komunikasi yang kurang, persepsi yang salah, perhitungan yang meleset, sosialisasi dan proses lainnya yang tidak disadari. Dari pengertian tersebut kita memahami bahwa konflik terjadi diantara dua pihak yang berkepentingan yang saling melakukan interaksi yang melibatkan perbedaan persepsi mengenai tujuan yang saling bertentangan antara satu sama lainnya.[12]

2. Konflik menurut sifatnya

Konflik menurut sifatnya dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik yang bersifat destruktif dan konflik yang bersifat konstruktif.

a. Destruktif

Konflik bersifat destruktif apabila partisipan merasa tidak puas dengan hasil dari suatu konflik dan berpikir bahwa mereka telah kehilangan suatu hasil dari konflik. Dalam suatu konflik destruktif, satu pihak secara sepihak berusaha mengubah struktur, membatasi pilihan bagi yang lainnya, dan mendapatkan keuntungan dari orang lain. Contoh dari konflik destruktif yang terjadi sedemikian rupa dapat terbagi dalam dua bentuk, konflik terbuka dalam bentuk baku hantam secara fisik, verbal (saling memaki), atau konflik terselubung yang tidak ada komunikasi sama sekali, baik verbal maupun nonverbal. Konflik destruktif

[12] *Ibid,* Hlm. 48.

bersifat merusak apabila tidak merasa puas dengan hasil penyelesaian konflik.[13]

b. Konstruktif

Konflik Konstruktif adalah konflik yang keberadaannya dapat membangun hubungan yang sesuai dengan keinginan, artinya melalui konflik yang dilakukan dengan cara yang baik akan membuka peluang kemungkinan bagi masing masing pihak untuk lebih memahami satu sama lain dalam keinginan, harapan, dan kebiasaan. Konflik jenis ini membuat pihak yang berkonflik bersedia mengubahcara bersikap dan cara berkomunikasi satu sama lain. Suatu konflik yang konstruktif juga diperlukan untuk memenuhi fungsi-fungsi yang produktif dalam mengelola sebuah hubungan.[14]

3. Cara penyelesaian konflik

Cara Penyelesaian Konflik di bedakan menjadi dua, yaitu Litigasi dan Non Litigasi

a. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan yang dibawa di pengadilan dimana

[13] Malikul Adil, "Pendekatan Management Conflict untuk Perubahan dan Pengembangan Organisasi", *Jurnal Manajemen & Teknik Industri-Produksi* (Gresik), Vol. 7, No. 1, 2009, Hlm. 59.

[14] Kurniawati Dessy, "*Pola komunikasi Interpersonal dalam konflik…*, Hlm. 50.

penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

b. Non-Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."[15]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya negosiasi atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

4. Gaya penyelesaian konflik

Terdapat empat Gaya penyelesaian konflik, antara lain:[16]

a. Kolaborasi

Gaya menangani konflik sama-sama menang. Orang yang memilih gaya ini mencoba mengadakan pertukaran informasi. Ada keinginan untuk melihat sedalam mungkin semua perbedaan yang ada dan mencari pemecahan yang disepakati semua pihak. Gaya ini erat kaitannya dengan metode memecahkan persoalan dan paling efektif untuk persoalan yang kompleks. Gaya kolaborasi menyatukan langkah semua pihak pada upaya mencari pemecahan pada persoalan yang kompleks. Gaya ini tepat digunakan bila orang dan masalah jelas terpisah satu dari yang lain, dan biasanya

[15] *Ibid,* Hlm. 21.

[16] Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial dimasyarakat,* (Bandung PT. Setia Purna inves, 2007), Hlm. 33.

tidak efektif bila pihak-pihak yang bertikai memang ingin bertengkar.

b. Mendominasi

Gaya ini menekankan kepentingan diri sendiri. Pada gaya mendominasi, kepentingan orang lain tidak digubris sama sekali. Gaya ini efektif bila keputusan perlu segera diambil atau jika persoalan yang dihadapi tidak penting. Gaya ini bisa reaksioner, didorong oleh keinginan menyelamatkan diri sendiri. Gaya mendominasi bisa efektif bila ada perbedaan besar dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan menyajikan fakta, menimbang berbagai persoalan, memberikan nasehat yang jitu, dan menggerakkan langkah nyata selama konflik, akan sangat berguna.

c. Kompromi

Gaya lain untuk menangani konflik adalah kompromi. Gaya ini berorientasi jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Gaya ini sangat efektif bila kedua belah pihak sama-sama benar, tetapi menghasilkan penyelesaian keliru bila salah satu pihak salah. Gaya kompromi paling efektif bila persoalan yang dihadapi kompleks atau bila kekuasaan berimbang. Kompromi dapat dipilih jika cara lain tidak membuahkan hasil dan kedua belah pihak bersedia menjelaskan pendapat masing-masing dan mencari jalan tengah. Konpromi dapat berarti membagi perbedaan atau bertukan konsensi. Semua

pihak jelas harus bersedia mengorbankan sesuatu agar tercapai penyelesaian.

d. Intervensi orang ketiga

Pihak ketiga dapat didefiniskan sebagai individu atau mediator yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu mereka untuk mencapai kesepakatan. Kehadiran pihak ketiga merupakan langkah yang tepat untuk menginterupsi berbagai gertakan, ancaman, kebohongan, dan janji yang menandai usaha masing-masing pelaku untuk memenangkan konflik yang. Hal ini akan membantu mengalihkan para pelaku ke arah penyelesaian konflik.[17]

5. Konflik keluarga dalam islam

a. *Al-syiqaq*

*Al-syiqaq* berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah, *al-syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, *al-Syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari

[17] *Ibid,* Hlm. 33.

pihak istri. *al-syiqaq* merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi mudharat bila perkawinan itu diteruskan. Pengertian ini telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, bahwa al-syiqaq adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri dengan bersumber Alqur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ

اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal (QS. An-Nisa: 35).*

b. *Nusyuz*

*Nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika

suami tidak mempergauli istrinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.[18]

## D. Shulh

1. Pengertian Shulh

Pengertian الصُّلْحُ Shulh secara bahasa berasal dari kata shalaha yashluhu yang secara harfiyah mengandung pengertian "memutus pertengkaran/perselisihan".[19] Sedangkan secara istilah Shulh telah dikemukakan oleh beberapa ulama yang terdapat dalam buku karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut:[20]

"*Menurut Malikiyah Shulh adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan*

[18] Siti Kasiyati, *Buku Daras Hukum Keluarga…*, Hlm. 45.

[19] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 2010), Hlm. 153.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 481.

*perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan. Menurut Syafi''iyah Shulh adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih). Menurut Hanabilah Shulh adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih"*

Dari definisi para ulama tersebut bisa di simpulkan bahwasannya perdamaian (Shulh) adalah suatu cara untuk memutuskan pertikaian yang terjadi antara dua orang yang berperkara untuk menuju perdamaian.

2. Dasar Hukum

Bahwasannya dasar hukum Shulh telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits agar pihak yang berkonflik bisa berdamai supaya tidak merusak hubungan mereka, Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى

فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Hujurat: 9).*

Sedangkan dalam Hadits telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf Al-Muzanni RA bahwa Rasul SAW. Bersabda:[21]

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى

شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*"Artinya: Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".*

3. Rukun dan syarat

Untuk melaksanakan Shulh dalam menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, maka pihak yang berkonflik harus memenuhi rukun dan syarat dari Shulh, rukun-rukun perdamaian, antara lain:[22]

a. *Mushalih,* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menyelesaikan konflik.
b. *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan yang menyebabkan konflik.
c. *Mushalih 'alaih*, hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk menyelesaikan konflik, hal ini disebut juga dengan istilah Badal al-shulh.

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 173.

[22] *Ibid.* Hlm. 174.

d. *Shigat*, ijab dan qabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan perjanjian dapat diklasifikasikan dalam dua hal, antara lain:

a. Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian)

Subjek Shulh harus orang yang cakap dalam bertindak menurut hukum, yakni orang dewasa. Di samping itu, orang yang berShulh harus memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

b. Menyangkut objek perdamaian.

Objek perdamaian harus memenuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1) Berbentuk harta, harta di sini dapat berbentuk benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dan dihargai atau dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan.
2) Dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidak jelasan.[23]

[23] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 29.

c. Persoalan yang boleh didamaikan.

Tidak semua persoalan dapat didamaikan (diadakan perjanjian perdamaian). Adapun persoalan atau konflik yang boleh atau dapat didamaikan hanya sebatas menyangkut hal-hal berikut:

1) Konflik tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai.
2) Konflik tersebut menyangkut hak manusia yang boleh digeluti, sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT tidak dapat diadakan perdamaian.[24]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk menjalin perdamaian antara seseorang yang berkonflik maka bagi para pihak harus mengetahui terlebih dahulu akan rukun dan syarat perdamaian supaya bisa mengatasi konflik yang ada dan hubungan keluarga akan tetap terjaga.

4. Macam-Macam Shulh

Macam-macam Shulh (perdamaian) terbagi menjadi empat macam, antara lain:

a. Perdamaian antara muslimin dan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (sekarang disebut dengan genjatan senjata) secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur oleh undang-undang yang telah disepakati dua belah pihak.

[24] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), Hlm. 181.

b. Perdamaian antara kepala Negara (Imam/Kalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan Negara yang harus ditaat.
c. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
d. Perdamaian dalam muamalah, yaitu membentuk perdamaian yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah.[25]

Bentuk perdamaian yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu terbagi menjadi tiga macam, antara lain:

a. Perdamaian dengan pengakuan tergugat, dimana seseorang menggugat orang lain atas suatu benda, kemudian tergugat mengakuinya, dan menawarkan untuk berdamai.
b. Perdamaian dengan pengingkaran tergugat, adalah dimana seseorang menggugat suatu benda (hak) yang tidak diketahui oleh tergugat, dan tergugat mengingkarinya, tetapi kemudian mereka berdamai dengan memberikan sebagian hak kepada penggugat.
c. Perdamaian dengan diamnya tergugat, dimana seseorang menggugat orang lain atas sesuatu, tetapi tergugat tidak mengakui dan tidak pula mengingkarinya. Contohnya, seseorang menggugat

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, Hlm. 176.

orang lain dengan suatu gugatan materi kemudin pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.[26]

Sedangkan dalam pelaksanaanya, kita ketahui bahwa perdamaian dalam praktiknya ketahui dilakukan dalam dua macam cara, antara lain:

a. Perjanjian perdamaian di luar pengadilan.

   Perjanjian perdamaian ini biasanya dibuat dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat atau lembaga lain yang berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti lembaga mediasi.

b. Perjanjian perdamaian melalui pengadilan.

   Ketika terjadi sengketa perdata yang diajukan kepada pengadialan, maka hakim berkewajiban menawarkan upaya penyelesaian sengketa para pihak melalui perdamaian. Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian ini, hakim kemudian akan menuangkannya ke dalam sebuah akta perdamaian (dading), yang mana terhadap putusan ini tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali jika perjanjian perdamaian itu dibuat dengan adanya kekhilafan atau penipuan dari para pihak yang menyebabkan perjanjian perdamaian tersebut memiliki cacat secara yuridis.[27]

---

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*…, Hlm. 484.

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian…*, Hlm. 156.

# BAB III

# DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

## A. Deskripsi Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

1. Letak Wilayah Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

   Desa Wirun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Desa Wirun terletak di bagian barat Wilayah Kecamatan Mojolaban. Desa Wirun terdiri dari dukuh Gendengan, Kanggungan, Mertan, Mojosari, Ngambak Kalang, Pabrik, Wirun. Jarak Desa Wirun dari pusat kecamatan 3KM, sedangkan jarak Desa Wirun dengan pusat Kabupaten 12 KM. Menurut geografis Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terletak di tengah-tengah penduduk yang padat di Kabupaten Sukoharjo dan mempunyai batas wilayah lain di antaranya sebagai berikut:

   a. Sebelah utara : Desa Plumbon dan Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban.
   b. Sebelah Selatan : Desa Bekonang, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban dan Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto.
   c. Sebelah Barat : Desa Laban dan Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban.

d. Sebelah Timur : Desa Bekonang dan Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban.

Di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban sendiri memiliki luas wilayah 290Ha, sedangkan yang sisanya digunakan untuk lain-lain yaitu untuk sawah, danau, dan pekarangan atau bangunan.[1]

2. Kondisi Demografi

Desa Wirun Kecamatan Mojolaban hanya memiliki wilayah 290Ha namun termasuk wilayah yang padat penduduknya. Sampai tahun 2022 jumlah penduduk keseluruhan yaitu 6915 jiwa, dari jumlah tersebut terdapat 3271 jiwa penduduk laki-laki dan 3634 jiwa penduduk perempuan.[2] Penduduk di Desa Wirun memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Antara lain sebagai buruh, PNS, pedagang, karyawan swasta, wiraswasta dan lain-lain.

Penduduk yang bekerja sebagai pengemudi bus tidak tercatat tersendiri dalam monografi desa, karena yang tercatat adalah jenis mata pencaharian yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka yaitu karyawan swasta.[3]

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat transformasi dalam berbagai bidang dapat ditempuh

[1] Data diperoleh dari Data Statistik Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

[2] *Ibid.*

[3] Ari, Depala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 4 November 2022, jam 08.00–08.30 WIB.

melalui proses pendidikan. Proses pendidikan akan menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan memiliki keahlian. Dengan pendidikan seseorang dapat mengubah kondisi lebih baik secara ekonomi maupun cara pandang dalam menyikapi suatu masalah yang ada.

Dalam masyarakat di Desa Wirun jumlah Pendidikan kebanyakan SLTA sederajat lebih banyak dibandingkan sarjana maupun diploma.[4]

4. Kondisi Keagamaan

   Desa Wirun mayoritas beragama Islam. Dalam hal keagamaan Desa wirun biasanya melakukan kajian rutin yang biasanya dilakukan masyarakat, dan dilakukan di masjid setempat. Di Desa Wirun juga masih melakukan kegiatan keagamaan yang lain, seperti yasin tahlil, dan tahajud berjamaah.

5. Kondisi Ekonomi

   Dalam suatu kelompok masyarakat, sarana ekonomi memegang peranan yang cukup penting. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak lepas dari kegiatan ekonomi, baik itu produksi maupun distribusi. Dapat berupa pasar toko, kios atau warung, dan koperasi, yang di mana semua dapat membantu proses produksi dan distribusi.

[4] Ari, Depala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 4 November 2022, jam 08.00–08.30 WIB.

Masyarakat Desa Wirun kini telah memiliki sarana perekonomian yang beragam, munculnya beragam sarana perekonomian ini sejalan dengan dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat. Sarana perekonomian produksi seperti industri gamelan dan krupuk, sedangkan sarana distribusi seperti toko, kios atau warung, dan koperasi yang terdapat di Desa Wirun.[5]

6. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Wirun merupakan masyarakat yang masih menjujung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan, hubungan antar warga masih erat, mereka masih sering melakukan gotong royong, tolong menolong dan saling membantu. Dalam aktivitas tolong menolong di masyarakat bersangkutan dalam hal menyelenggarakan pesta pesta atau acara tertentu, dan tolong menolong dengan kaum kerabat dan tetangga.[6]

## B. Deskripsi Subjek

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang akan menjadi objek penelitian, dalam hal ini peneliti mengambil fokus pada pengemudi bus yang tinggal di Desa Wirun. Dalam hal ini dipersempit kembali ke dalam kelompok yakni bagi mereka yang sudah berkeluarga dan tinggal di Desa Wirun. Sehubungan dengan tema yaitu penyelesaian

[5] Ari, Depala Dusun, *Wawancara Pribadi,* 4 November 2022, jam 08.00–08.30 WIB.

[6] Ari, Depala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 4 November 2022, jam 08.00–08.30 WIB.

konflik keluarga, maka data yang akan diambil hanya terhadap pengemudi bus yang telah berkeluarga.

Dari keseluruhan pengemudi bus di Desa Wirun terdapat 5 pengemudi bus yang telah berkeluarga dan tentunya memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Keluarga merupakan sebuah kesatuan yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama dalam membina rumah tangga. Oleh karenanya, dalam sebuah keluarga penyelesaian konflik merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bagi mereka yang sudah menjalankan sebuah ikatan perkawinan dan tentunya menjadi kepala keluarga menjadi tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Dari jumlah pengemudi bus yang telah berkeluarga tersebut, diantaranya:

1. Keluarga Bapak Widodo dan Ibu endah
2. Keluarga Bapak Bambang dan Ibu tanti
3. Keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni
4. Keluarga Bapak Agus dan Ibu anik
5. Keluarga Bapak Aris dan Ibu Sari

Profil informan

a. Bapak Widodo dan Ibu Endah menikah pada tahun 2003 dan dikaruniai seorang anak. Bapak Widodo bekerja sebagai pengemudi bus sejak tahun 2002, sebelumnya pernah bekerja sebagai pengemudi truk. Faktor ekonomi yang mendorongnya

untuk bekerja sebagai pengemudi bus. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus anak dan orangtuanya.

b. Bapak Bambang dan Ibu Tanti menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai anak perempuan dan laki-laki. Bapak Bambang bekerja sebagai pengemudi bus sejak tahun 2008, sebelumnya pernah bekerja sebagai kernet bus. Faktor ekonomi yang mendorongnya untuk bekerja sebagai pengemudi bus. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga dan berjualan makanan ringan untuk membantu perekonomian.

c. Bapak Joko dan Ibu Eni menikah pada tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak. Bapak Joko bekerja sebagai pengemudi bus sejak tahun 2005, sebelumnya pernah bekerja sebagai pengemudi truk. Faktor ekonomi yang mendorongnya untuk bekerja sebagai pengemudi bus. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga dan penjahit untuk mengisi waktu luang dan menghindari kejenuhan selama ditinggal suami bekerja.

d. Bapak Agus dan Ibu Anik menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Bapak Agus bekerja sebagai pengemudi bus sejak tahun 2013, namun sempat keluar dari pekerjaan tersebut dan beralih menjadi pengemudi truk. Meskipun pada akhirnya kembali bekerja sebagai pengemudi bus dengan alasan merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut.

e. Bapak Aris dan Ibu Sari menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai seorang anak perempuan. Bapak Aris bekerja sebagai pengemudi bus sejak 2004, sebelumnya bekerja sebagai pengemudi travel. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga, sesudah bercerai berjualan pakaian untuk mencukupi kebutuhan.

Penyelesaian konflik yang dilakukan keluarga pengemudi bus bukan sebuah hal yang mudah dalam sebuah keluarga, tidak jarang diantara mereka terjadi konflik karena salah paham, kesalahan, dan perbedaan pendapat. Begitu juga dengan keluarga pengemudi bus di Desa Wirun, tidak semua dari mereka menginginkan terjadinya konflik, Apalagi harus tinggal berpisah hingga berjauhan tempat tinggal yang berbeda daerah. Tentunya sulit bagi mereka untuk dapat menjalankan keseharian, dan bertemu secara intens namun hanya dapat mengandalkan media sosial maupun telepon seluler untuk menjalin komunikasi satu sama lain dan menyelesaiakan konflik yang terjadi.

## C. Konflik keluarga pengemudi bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Dalam sebuah keluarga tentunya terdapat konflik yang terjadi antara suami dan istri, demikian juga pada keluarga pengemudi bus di Desa Wirun ini yang selalu megupayakan untuk penyelesaian konflik yang terjadi meskipun dengan keterbatasan.

1. Konflik pada keluarga Bapak Widodo dan ibu endah

Bapak Widodo merupakan seorang kepala keluarga bagi Ibu Endah dan anaknya. Bekerja sebagai pengemudi bus telah dijalani Bapak Widodo sejak tahun 2002 hingga sekarang. Sebelum benerja sebagai pengemudi bus, Bapak Widodo bekerja sebagai pengemudi truk ekspedisi dan kernet bus karena beberapa faktor dan pertimbangan, Bapak Widodo beralih pekerjaan sebagai pengemudi bus sejak saat itu hingga sekarang.

Istri Bapak Widodo di rumah mengurus anak dan membantu orang tua berjualan, disamping keseharian istri mengurus anak untuk mengisi waktu luang agar tidak merasa jenuh ketika sendiri di rumah tanpa seorang suami Ibu Endah juga membantu orang tuanya berjualan nasi goreng. Dikatakan oleh Bapak Widodo, meskipun membantu berjualan hingga larut malam, hal tersebut dilakukan sang istri untuk membantu orang tua dan menghilangkan rasa jenuh.

Bekerja sebagai pengemudi bus juga menjadi ujian bagi keluarga Bapak Widodo, karena hidup berjauhan dari keluarga tentunya tidak terlepas dari konflik didalam keluarga, baik dari dalam maupun luar keluarga. Konflik yang terjadi dari dalam keluarga dikatakan oleh Bapak Widodo adanya perbedaan pendapat antara beliau dengan istri. Istri Bapak Widodo menginginkan agar suaminya berhenti bekerja dijalan karena jauh dari keluarga dan merupakan pekerjaan yang beresiko, namun Bapak Widodo ingin tetap bekerja sebagai pengemudi

karena disamping kebutuhan keluarga dapat tercukupi beliau merasa betah dengan pekerjaan tersebut. Untuk hal ini Bapak Widodo memberi pengertian kepada Istri dan menjadwal waktu pertemuan agar istri tidak merasa jauh. Selain konflik dari dalam keluarga, Bapak Widodo mengaku pernah mendapat konflik keluarga yang datang dari luar yaitu orang ketiga, Bapak Widodo bertemu dengan wanita yang membuat beliau lupa akan keberadaan keluarga hingga membagi perhatiannya dengan wanita tersebut, masalah ini diselesaikan dengan cara istri mengajak orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah. Bapak Widodo mengatakan bahwa hal-hal seperti itu banyak dijumpai juga terhadap rekan seprofesi dengannya. Kesepian dan jauh dari istri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Bapak Widodo bisa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukannya tersebut.

2. Konflik pada keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti

Bapak Bambang merupakan seorang kepala keluarga bagi Ibu Tanti dan kedua anaknya. Bekerja sebagai pengemudi bus telah dijalani Bapak Bambang sejak tahun 2008 hingga sekarang. Sebelum menjadi pengemudi bus, Bapak Bambang bekerja sebagai karyawan pabrik dan kernet bus. Ayah dari dua orang anak ini memilih bekerja sebagai pengemudi bus karena merasa nyaman dengan pekerjaan ini. Bapak Bambang mengatakan jika suatu pekerjaan didasari pada

kesenangan dan kenyamanan, maka kita tidak akan merasa terbebani seberat apapun pekerjaan tersebut.

Istri Bapak Bambang disamping sebagai ibu rumah tangga juga berjualan makanan ringan. Dikatakan oleh Bapak Bambang, meskipun sambil berjualan makanan ringan dirumah hasilnya tidak seberapa, namun hasilnya dapat untuk membantu kebutuhan keluarga dan sebagai hiburan agar tidak merasa sepi.

Dalam bekerja, Bapak Bambang pernah mengalami konflik dalam keluarga. Dijelaskan oleh Bapak Bambang konflik yang pernah terjadi karena perbedaan pendapat antara beliau dengan istri. Perbedaan pendapat tersebut karena Istri meminta pada saat Bapak Bambang libur agar pulang kerumah, tapi Bapak Bambang sering menggunakan waktu libur tersebut untuk istirahat di garasi karena jarak dari garasi ke rumah Bapak Bambang 7 jam perjalanan. Jika Bapak Bambang pulang kerumah maka tidak bisa beristirahat karena perjalanan ke rumah cukup jauh. Terkadang Bapak Bambang menggunakan waktu libur tersebut untuk bekerja agar mendapat penghasilan lebih untuk keluarga. Bapak Bambang memberi pengertian dan menjelaskan tentang masalah ini kepada istri agar istri dapat memahami maksud dari Bapak Bambang sehingga dapat menyelesaikan konflik.

3. Konflik pada keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni

Bapak Joko merupakan seorang kepala keluarga bagi Ibu Eni dan anaknya. Bekerja sebagai pengemudi bus telah dijalani Bapak Joko

sejak tahun 2005 hingga sekarang. Sebelum bekerja sebagai pengemudi bus, Bapak Joko pernah bekerja sebagai pengemudi truk.

Istri Bapak Joko disamping sebagai ibu rumah tangga mengurus anak juga bekerja sebagai penjahit di rumah, hal itu dilakukan untuk menambah penghasilan dan juga mengisi waktu luang agar tidak merasa sepi saat bapak joko sedang bekerja. Ibu Eni juga hobi menjahit, disamping sebagai tambahan penghasilan dan hiburan juga untuk menyalurkan hobi menjahitnya.

Dalam bekerja sebagai pengemudi bus, keluarga Bapak Joko pernah mengalami konflik. Bapak Joko mengatakan konflik yang pernah terjadi disebabkan keluarga Istri Bapak Joko tidak suka dengan pekerjaan Bapak Joko dan menyarankan untuk beralih pekerjaan, karena Bapak Joko bekerja dijalan sehingga waktu untuk keluarga terutama mengurus dan mendidik anak hanya terbatas. Keluarga dari Istri Bapak Joko menyarankan agar Bapak Joko berhenti dari pekerjaan mengemudi bus dan mencari pekerjaan lain yang berada didekat tempat tinggal agar waktu dengan keluarga bisa lebih banyak. Bapak joko hanya menempuh pendidikan hingga SMP dan keahlian yang dimiliki hanya mengemudi, hal ini yang menyebabkan Bapak Joko merantau bekerja sebagai pengemudi bus agar kebutuhan anak dan istrinya dapat tercukupi meskipun harus berjauhan. Bapak Joko menyelesaikan konflik ini dengan cara menjelaskan kepada istri dan

keluarganya tentang pekerjaannya tersebut dan sebab Bapak Joko bekerja sebagai pengemudi bus untuk menyelesaikan konflik.

4. Konflik pada keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik

Bapak Agus merupakan seorang kepala keluarga bagi Ibu Anik dan kedua anaknya. Bekerja sebagai pengemudi bus telah dijalani Bapak Agus sejak tahun 2013 hingga sekarang. Sebelum bekerja sebagai pengemudi bus, Bapak Agus bekerja sebagai karyawan pabrik lalu mencoba bekerja sebagai pengemudi truk dan beralih menjadi pengemudi bus. Saat bekerja sebagai pengemudi bus, Bapak Agus sempat beralih sebagai pengemudi truk karena dampak covid, dan beralih kembali sebagai pengemudi bus setelah aturan mudik diperbolehkan oleh pemerintah.

Istri Bapak Agus disamping sebagai ibu rumah tangga mengurus anak juga berjualan online, hal itu dilakukan untuk menambah penghasilan dan sebagai hiburan disaat bapak agus sedang bekerja. Hasil dari berjualan online digunakan Ibu Anik untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian ditabung untuk menyekolahkan anaknya.

Dalam bekerja sebagai pengemudi bus, keluarga Bapak Agus pernah mengalami konflik. Konflik yang pernah terjadi dijelaskan oleh Ibu Anik terjadi karena perbedaan pendapat dengan suami. Perbedaan pendapat tersebut karena suami menginginkan untuk bekerja sebagai pengemudi bus di Jawa Timur dengan alasan pendapatan lebih besar

tapi waktu untuk bertemu dengan keluarga terbatas. Ibu Anik menginginkan agar Bapak Agus bekerja didaerah sekitar tempat tinggal agar bisa sering bertemu dengan keluarga. Bapak Agus menyelesaikan konflik ini dengan cara pindah tempat bekerja, dari yang semula di Jawa Timur sekarang disekitar tempat tinggal agar dapat berkumpul dengan keluarga, Bapak Agus memilih cara ini karena demi kebaikan keluarganya.

5. Konflik pada keluarga Bapak Aris dan Ibu Sari

   Bapak Aris merupakan seorang kepala keluarga bagi Ibu Sari dan anak perempuannya. Bekerja sebagai pengemudi bus telah dijalani Bapak Aris sejak tahun 2004 hingga sekarang. Sebelum bekerja sebagai pengemudi bus, Bapak Aris pernah bekerja sebagai pengemudi travel.

   Istri Bapak Aris sewaktu masih bersama Bapak Aris sebagai ibu rumah tangga mengurus anak. Setelah bercerai dengan Bapak Aris, Ibu Sari bekerja sebagai pedagang pakaian untuk mencukupi kebutuhan anak dan dirinya.

   Dalam bekerja sebagai pengemudi bus, keluarga Bapak Aris pernah mengalami konflik hingga bercerai. Konflik biasanya terjadi dijelaskan oleh Ibu Sari terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dilakukan berulang kali kerena faktor emosi dan juga pengaruh minuman keras. Ibu Sari sebelumnya telah menasehati namun tidak ada perubahan tentang perilaku tersebut. Dengan adanya

konflik tersebut, Ibu Sari memutuskan untuk bercerai dengan Bapak Aris. Menurut Ibu Sari, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan bercerai karena demi kebaikan diri sendiri dan juga anak.

# BAB IV

# ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PENGEMUDI BUS DI DESA WIRUN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

## A. Analisis Penyelesaikan Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Dalam bekerja sebagai pengemudi bus konflik sering kali muncul, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Berbagai upaya dilakukan keluarga pengemudi bus untuk penyelesaian konflik yang terjadi demi mempertahankan keluarga dan mencari jalan keluar dari masalah.

**Tabel 1**
**Penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus Di Desa Wirun**

| Cara penyelesaian | Sifat Konflik | Bentuk Konflik | Gaya Penyelesaian | Hasil | Keluarga |
|---|---|---|---|---|---|
| Litigasi | Destruktif | Kekerasan dalam rumah tangga | Mendominasi, mengajukan gugatan | Cerai | Bapak Aris, Ibu Sari |
| Non Litigasi | Konstruktif | Perselingkuhan, Perbedaan pendapat tentang pekerjaan | Intervensi orang ketiga, Kolaborasi | Tetap Bersama | Bapak Widodo, Ibu Endah |
| | | Perbedaan pendapat tentang pekerjaan | Kompromi | | Keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik |
| | | | Mendominasi | | Keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni |
| | | | | | keluarga Bapak |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kolaborasi | | Bambang dan Ibu Tanti |

Konflik dalam keluarga pengemudi bus ini menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Destruktif

   Pada konflik yang bersifat destruktif ini terjadi hanya pada keluarga Bapak Aris dan Ibu Sari, karena dari konflik kekerasan yang dilakukan Bapak Aris tersebut membuat Ibu Sari dan Bapak Aris tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara menasehati Bapak Aris. Sehingga Ibu Sari memutuskan untuk bercerai agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut.

2. Konstruktif

   Pada konflik yang bersifat konstruktif ini terjadi pada keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik, Bapak Widodo dan Ibu Endah, Bapak Joko dan Ibu Eni, serta keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti. karena dari konflik yang terjadi pada keluarga tersebut dapat membangun hubungan yang sesuai dengan keinginan, artinya melalui konflik yang terjadi pada keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik, Bapak Joko dan Ibu Eni, serta keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti. Membawa pengaruh yang baik seperti dari terjadinya konflik tersebut dapat saling memahami.

Untuk cara penyelesaian konflik yang dilakukan keluarga pengemudi bus dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Litigasi

   Untuk penyelesaian dengan cara ini hanya dilakukan oleh keluarga Bapak Aris dan Ibu Sari karena dari konflik kekerasan yang dilakukan Bapak Aris tersebut membuat Ibu Sari dan Bapak Aris tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara menasehati Bapak Aris. Sehingga Ibu Sari memutuskan untuk membawa ke pengadilan dan bercerai agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut.

2. Non Litigasi

   Untuk penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik, Bapak Widodo dan Ibu Endah, Bapak Joko dan Ibu Eni, serta keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti. karena dari konflik yang terjadi pada keluarga tersebut dapat diselesaikan tanpa ke pengadilan.

Disamping cara penyelesaikan konflik tersebut, terdapat gaya yang dilakukan keluarga pengemudi bus untuk menyelesaiakan konflik, antara lain:[1]

1. Kolaborasi

   Pola penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh Bapak Widodo dan Ibu Endah, serta keluarga Bapak Bambang dan Ibu

[1] Bagja Waluya, Menyelami fenomena sosial dimasyarakat, (Bandung PT. Setia Purna Inves, 2007), Hlm. 33.

Tanti. Ibu Endah menginginkan agar Bapak Widodo berhenti bekerja sebagai pengemudi bus agar waktu dengan keluarga lebih maksimal, namun Bapak Widodo merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut, sehingga Bapak Widodo dan Ibu Endah mencari jalan tengah agar Ibu Endah tidak merasa jauh dan menjadwal pertemuan. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Bapak Bambang, yaitu dengan cara mencari jalan tengah dengan pulang ke rumah pada saat libur panjang, namun pada saat libur singkat biasanya Bapak Bambang gunakan untuk bekerja agar mendapat uang tambahan atau istirahat di garasi.

2. Mendominasi

Pola penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh Bapak Joko dan Ibu Eni, Serta Bapak Aris dan Ibu Sari. Bapak Joko mengatakan konflik yang pernah terjadi disebabkan keluarga Istri Bapak Joko kurang suka dengan pekerjaan Bapak Joko. Keluarga dari Istri Bapak Joko menyuruh agar Bapak Joko berhenti dari pekerjaan tersebut. Bapak Joko menyelesaikan konflik ini dengan cara menjelaskan kepada istri dan keluarganya tentang pekerjaannya tersebut, sehingga Bapak joko tetap bekerja sebagai pengemudi bus namun istri dan keluarganya dapat menerima pekerjaan Bapak Joko. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Ibu Sari, yaitu dengan cara memilih bercerai karena hanya dengan cara itu Ibu Sari dapat menyelesaikan masalah.

3. Kompromi

Pola penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh Bapak Agus dan Ibu Anik. Ibu Anik menginginkan agar Bapak Agus bekerja didaerah sekitar tempat tinggal agar bisa sering bertemu dengan keluarga. Bapak Agus menyelesaikan konflik ini dengan cara bekerja didaerah sekitar tempat tinggal agar dapat berkumpul dengan keluarga, Bapak Agus memilih untuk mengalah karena demi kebaikan keluarganya.

4. Intervensi orang ketiga

Pola penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh Ibu Endah saat mengalami konflik dengan Bapak Widodo. Seperti yang dikatakan bapak Widodo, pada saat menghadapi masalah dengan Wanita lain. Istri bapak Widodo mengajak orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah sebagai mediator.

Dalam pandangan islam konflik yang terjadi pada keluarga pengemudi bus ini termasuk dalam *Nusyuz* dari kedua pihak suami dan istri, dan juga *Syiqaq*. Dalam hal *Nusyuz* Perselisihan dan interaksi yang buruk dari kedua belah pihak baik suami maupun istri bisa membawa pada persengketaan dan kehancuran. Hal itu mengakibatkan dampak negatif yang tidak hanya terhadap suami maupun istri, namun juga menjalar terhadap keluarga, anak-anak dan komunikasi masyarakat dalam skala yang lebih jelas. Contohnya kebencian yang berasal dari salah satu diantara mereka untuk melakukan komunikasi terhadap pasangannya.

Kejadian ini digambarkan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan, seperti congkak terhadap istri dengan melawan perintah-perintahnya dan menolak permintaannya. Sedangkan dalam hal *Syiqaq* terjadi karena pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Contohnya pada perselingkuhan, istri mengajak orang tua sebagai mediator. Dalam hal ini permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua pihak.

## B. Perspektif Shulh mengenai mengenai Penyelesaian Konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Dalam pengertian bahasa Shulh adalah memutus pertengkaran atau perselisihan, Sedangkan dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang berkonflik akan dapat diakhiri.

Pada penyelesaian konflik keluarga yang terjadi pada penelitian ini, bahwa telah terjadi akad perdamaian antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk mencari titik tengah antara kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai sesuai dengan konsep *Shulh*. Penyelesaian masalah dengan *Shulh* ini terjadi hanya pada

keluarga Bapak Widodo dan ibu endah, keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti, keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni, dan keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik. Karena pada keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah dan berakhir dengan damai. Jika dilihat dengan perspektif *Shulh* maka terdapat kesesuaian, diantaranya seperti:

1. Pada keluarga Bapak Widodo dan Ibu Endah

   Istri Bapak Widodo menginginkan agar suaminya berhenti bekerja dijalan karena jauh dari keluarga dan merupakan pekerjaan yang beresiko. Dan Ibu endah menginginkan agar Bapak Widodo menjauhi orang ketiga tersebut karena telah berkeluarga. Pada masalah ini keluarga Bapak Widodo dan ibu endah menggunakan gaya penyelesaian konflik kolaborasi dan intervensi orang ketiga.

2. Pada keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti

   Istri meminta saat Bapak Bambang libur agar pulang kerumah, pada saat libur atau sedang tidak jalan Ibu tanti meminta agar Bapak Bambang pulang kerumah dan menghabiskan waktu Bersama keluarga. Pada masalah ini keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti menggunakan gaya penyelesaian konflik kolaborasi.

3. Pada keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni

   Keluarga dari Istri Bapak Joko menyuruh agar Bapak Joko berhenti dari pekerjaan tersebut, karena Bapak Joko bekerja dijalan sehingga waktu untuk keluarga hanya sedikit. Pada masalah ini keluarga Bapak

Joko dan Ibu Eni menggunakan gaya penyelesaian konflik mendominasi.

4. Pada keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik

   Ibu Anik menginginkan agar Bapak Agus bekerja didaerah sekitar tempat tinggal agar bisa sering bertemu dengan keluarga. Pada masalah ini keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik menggunakan gaya penyelesaian konflik kompromi.

Dari penjelasan diatas unsur-unsur dalam akad Shulh (perdamaian) telah terpenuhi ijab dan qabul, yakni dengan lafadz atau kalimat yang diucapkan yang dapat menimbulkan perdamaian.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk menjalin perdamaian antara seseorang yang berkonflik maka bagi para pihak harus mengetahui terlebih dahulu akan rukun dan syarat perdamaian supaya bisa mengatasi konflik yang ada dan hubungan keluarga akan tetap terjaga.

Adapun dilihat dari segi macam-macamnya akad perdamaian (Shulh) bahwasannya penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo temasuk dalam Perdamaian antara suami istri.

Sedangkan dalam pelaksanaanya, penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus dalam praktiknya dilakukan dalam dua macam cara, yaitu:

1. Perjanjian perdamaian di luar pengadilan.

   Perjanjian perdamaian ini dibuat dengan melibatkan keluarga, atau kedua belah pihak suami istri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

2. Perjanjian perdamaian melalui pengadilan.

   Ketika terjadi konfik pada keluarga pengemudi bus dan sebelumnya telah dilakukan penyelesaian konflik dengan cara diluar pengadilan namun tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian yang dilakukan untuk konflik tersebut dengan cara membawa ke pengadilan dan mendapat putusan cerai gugat. Pada hal ini tidak sesuai dengan konsep *Shulh* yaitu menyelesaikan konflik keluarga dengan damai.

Dari penjelasan diatas akad perdamaian dalam Penyelesaian konflik keluarga pengemudi bus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, bahwa telah terjadi akad perdamaian antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk mencari titik tengah antara kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai sesuai dengan konsep *Shulh*. Penyelesaian masalah dengan *Shulh* ini terjadi hanya pada keluarga Bapak Widodo dan ibu endah, keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti, keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni, dan keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik. Karena pada keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah dan berakhir dengan damai.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang penyelesaian konflik Keluarga Pengemudi Bus (Studi Kasus Di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik Keluarga Pengemudi Bus di Desa Wirun ini menurut sifatnya dibedakan menjadi konflik yang bersifat destruktif dan konflik yang bersifat konstruktif, Pada konflik yang bersifat destruktif ini terjadi hanya pada keluarga Bapak Aris dan Ibu Sari, karena dari konflik kekerasan yang dilakukan Bapak Aris tersebut membuat Ibu Sari memutuskan untuk bercerai agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut, Pada konflik yang bersifat konstruktif ini terjadi pada keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik, Bapak Joko dan Ibu Eni, serta keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti. karena dari konflik yang terjadi membawa pengaruh yang baik seperti dari terjadinya konflik tersebut dapat saling memahami. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan keluarga pengemudi bus dibedakan menjadi Litigasi dan Non Litigasi, pada kasus Litigasi terjadi pada keluarga Bapak Aris dan Ibu Sari. Disamping upaya yang dilakukan sebagai penyelesaian konflik tersebut, terdapat pola yang dilakukan keluarga pengemudi bus

untuk menyelesaiakan konflik, seperti: Kolaborasi, Mendominasi, Kompromi, Intervensi orang ketiga. Dalam pandangan islam konflik yang terjadi pada keluarga pengemudi bus ini termasuk dalam *Nusyuz* dari kedua pihak suami dan istri, dan juga *Syiqaq*. Dalam hal *Nusyuz* contohnya kebencian yang berasal dari salah satu diantara mereka untuk melakukan komunikasi terhadap pasangannya. Kejadian ini digambarkan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan, seperti congkak terhadap istri dengan melawan perintah-perintahnya dan menolak permintaannya. Sedangkan dalam hal *Syiqaq* contohnya pada perselingkuhan, istri mengajak orang tua sebagai mediator. Dalam hal ini permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua pihak.

2. Dalam penyelesaian konflik dalam keluarga yang terjadi pada penelitian ini, telah terjadi akad perdamaian antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk mencari titik tengah antara kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai sesuai dengan konsep *Shulh*. Penyelesaian masalah dengan *Shulh* ini terjadi hanya pada keluarga Bapak Widodo dan ibu endah, keluarga Bapak Bambang dan Ibu Tanti, keluarga Bapak Joko dan Ibu Eni, dan keluarga Bapak Agus dan Ibu Anik. Karena pada keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah dan berakhir dengan damai.

## B. Saran

Berdasarkan hasil yang ditemukan penulis di lapangan maka dapat diajukan saran antara lain:

1. Dalam penyelesaian konflik Keluarga Pengemudi Bus konflik dapat terjadi dengan berbagai penyebab, maka penyelesaian konflik cukup beragam dan dapat diselesaikan tanpa konflik apabila keadaan mendukung.
2. Alangkah baiknya akad perdamaian yang terjadi melibatkan andil dari pihak ketiga yaitu tokoh masyarakat atau lembaga lain yang berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti lembaga mediasi.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press. 2010

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah. 2010

Aminur, Nuruddin. Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.

Anwar Rahman dkk, Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.

Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017. Cet Ke-1

Bagja Waluya, Menyelami Fenomena Sosial dimasyarakat, Bandung PT. Setia Purna inves. 2007.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010. Cet Ke-2

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

J. Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017. Cet Ke-1

Sahrani, Sohari, Tihami M.A., Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Siti Kasiyati, Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Suhrawardi K. Lubis, Hukum ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafindo, 2000.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cetakan ke-3, 2009.

Tarantang Jefry, Buku Ajar Hukum Islam, Yogyakarta CV. K-Media, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

**Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Keluarga", dikutip dari https://kbbi.web.id/ diakses pada 18 Oktober 2022

**Jurnal**

Herawati T, dkk., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia". Jurnal Ilmu Keluarga&Konsumen, Vol. 13, No. 5, 2020.

Kurniawati Dessy, "Pola komunikasi Interpersonal dalam konflik antar pasangan suami istri beda budaya yang baru menikah". Jurnal The Messenger, Vol. 5, No. 1, 2013.

Malikul Adil, "Pendekatan Management Conflict untuk Perubahan dan Pengembangan Organisasi", Jurnal Manajemen & Teknik Industri-Produksi, Vol. 7, No. 1, 2009.

Nurul, Qomariyah Neneng, "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2015.

Purbasari, Dyah, Lestari Sri, Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada pasangan Suami Istri Jawa. Jurnal Penelitian Humaniora, (Surakarta), Vol.16 No. 1, 2015.

Santosa, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". Jurnal Yudisia, Vol. 7 No. 2, 2016.

Sholichah, Aulia, dkk., "Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan", Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis (purwokerto), Vol. 5 No. 1, 2020.

Siyoto, Sandu, dkk, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah", AL IRSYAD AL-NAFS, Vol. 6, No. 2, 2019.

Wardyaningrum, Damayanti, "Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan", Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial, (Jakarta), Vol. 2 No. 1, 2013.

**Lain-lain**

Data Statistik Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

**Peraturan Pemerintah**

PP Nomor 87 Tahun 2014 pasal 7 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

**Skripsi**

Adifatama, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga pelayar (Studi Kasus Di Desa Pengkol, KecamatanNguter, Kabupaten Sukoharjo)", Skripsi, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Awaludin, Fauzia, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Relasi Jarak Jauh berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kru Bus PT. Selamat SugengRahayu)", Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2021.

Indira, Kusuma Syifa, "Praktik Pembentukan keluarga Sakinah dalam Keluarga Hakim Pengadilan Agama (Studi terhadap Hakim Pengadilan Surakarta)", Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

Novita, Sari Ika, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus didesa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)", Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

**Undang-undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Wawancara**

Agus, Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 7 November 2022, jam 16.00-16.30

Anik, Istri Agus Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 7 November 2022, jam 16.00-16.30

Ari, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, 4 November 2022, jam 08.00–08.30 WIB

Arif, Pengusaha bus, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2022, jam 09.00–10.00 WIB.

Aris, Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2023, jam 10.00-10.30

Bambang, Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2022, jam 20.00-20.30

Endah, Istri Widodo Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 2 November 2022, jam 16.00-16.30

Eni, Istri Joko Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2022, jam 09.00-09.30

Joko, Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2022, jam 09.00-09.30

Sari, Istri Aris Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 28 Februari 2023, jam 19.30-20.00

Tanti, Istri Bambang Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2022, jam 20.00-20.30

Widodo, Pengemudi bus, Wawancara Pribadi, 2 November 2022, jam 16.00-16.30

**Dokumentasi**

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Renando Kusuma Putra
2. NIM : 19.21.21.002
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 16 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Gendengan RT. 04/RW. 03, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Agung Dewantoro, A,Md
7. Nama Ibu : Ana Susilowati, A,Md
8. Riawayat Pendidikan :
   a. SD Muhammadiyah 1 Surakarta Lulus Tahun 2013
   b. SMPN 2 Mojolaban Lulus Tahun 2016
   c. SMKN 2 Surakarta Lulus Tahun 2019
   d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 2 Februari 2023

Penulis